



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid./2014/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONI WIJAYA Bin YAZID M. NOOR**;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 15 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Srimulyo Kibang Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua LSM Lambang;
Pendidikan : S.1.-

Terdakwa tidak ditahan;- -----

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum: DEDY MAWARDI,SH., INDRA FIRSADA,SH, R.ADHITYA T.HARTANTO,SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Law Firm MAWARDI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pulau Morotai, Komplek Perumahan GMP No. A-8, Sukabumi, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2014;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Maret 2014 Nomor:817/Pid.B/2013/PN.Tk. dalam perkara terdakwa ANTONI WIJAYA Bin YAZID M.NOOR;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 September 2013 NO.REG.PERKARA: PDM- /TJKAR/09/2013, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Oktober 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **ANTONI WIJAYA BIN YAZID M.NOOR**, pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Media Cetak Tribun Lampung edisi 28 November 2012 halaman 5 dan pada media Cetak Radar Lampung edisi 28 Nopember 2012 halaman 14 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yaitu Saksi Korban Januri M.Nasir, SH.,MH bin M.Nasir**, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, dengan lisan maupun tulisan, apabila ia tidak dapat membuktikan kebenaran tersebut dan apabila tuduhan itu telah dilakukan **dengan sengaja karena salah telah memfitnah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lambang mendapat informasi dari masyarakat yang isi beritanya “Januri M.Nasir (saksi korban) salah satu dosen Perguruan Tinggi di Lampung (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda Lampung Selatan) dipecat atau diberhentikan karena terindikasi jual beli nilai” lalu tanpa konfirmasi kepada Saksi Korban dan Perguruan Tinggi tersebut Terdakwa langsung menghubungi wartawan Media Cetak Tribun Lampung dan wartawan Media Cetak Radar Lampung yang isi dalam Media Cetak Tribun Lampung edisi 28 November 2012 halaman 5 yaitu “LIMA ORANG BALON PANWASLU DINILAI BERMASALAH” yang dalam pemberitaannya diberitakan yaitu “Ketua Lambang Antoni Wijaya (Terdakwa) mengatakan pihaknya menemukan lima orang balon anggota panwaslu yang lolos seleksi namun diduga bermasalah sebab mereka diduga terlibat partai politik dan terindikasi tidak memiliki integritas karena terlibat kasus. Kelima orang tersebut ungkap Antoni yaitu JMN (Saksi Korban) asal Lampung Selatan salah satu dosen di Perguruan Tinggi Kalianda, JMN diberhentikan dari dosen karena terindikasi jual beli nilai” dan pada media Cetak Radar Lampung edisi 28 Nopember 2012 halaman 14 yaitu “TIMSEL PANWASLU BAKAL DIPOLISIKAN” yang isi pemberitaannya yaitu “sementara kata Antoni Lambang telah menemukan lima peserta seleksi panwaslu yang lolos enam besar namun diduga bermasalah. Diantaranya karena diduga terlibat partai politik serta terindikasi tidak memiliki integritas karena pernah terlibat kasus. Kelima nama tersebut adalah calon anggota Panwaslu Lampung Selatan Januri M.Nasir (saksi Korban) mantan dosen STIH Kalianda diberhentikan dari dosen karena terindikasi jual beli nilai”;-
- Bahwa Terdakwa memberitakan mengenai Saksi Korban tersebut agar diketahui oleh masyarakat luas, diketahui oleh tim seleksi dalam rangka rekrutmen agar calon yang terpilih benar-benar baik integritasnya dan bebas dari partai politik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nantinya calon tersebut bersih dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban yang awalnya sudah masuk menjadi anggota Panwaslu akhirnya Saksi Korban dicoret namanya dari anggota Panwaslu dan nama Saksi Korban menjadi tercemar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa **ANTONI WIJAYA BIN YAZID M.NOOR**, pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Media Cetak Tribun Lampung edisi 28 November 2012 halaman 5 dan pada media Cetak Radar Lampung edisi 28 Nopember 2012 halaman 14 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yaitu Saksi Korban Januri M.Nasir, SH.,MH bin M.Nasir, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, dengan menyebarluaskan, mempertunjukan secara terbuka atau dengan menempelkan tulisan atau gambar, karena salah telah menista dengan tulisan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lambang mendapat informasi dari masyarakat yang isi beritanya "Januri M.Nasir (saksi korban) salah satu dosen Perguruan Tinggi di Lampung (Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda Lampung Selatan) dipecat atau diberhentikan karena terindikasi jual beli nilai” lalu tanpa konfirmasi kepada Saksi Korban dan Perguruan Tinggi tersebut Terdakwa langsung menghubungi wartawan Media Cetak Tribun Lampung dan wartawan Media Cetak Radar Lampung yang isi dalam Media Cetak Tribun Lampung edisi 28 November 2012 halaman 5 yaitu “LIMA ORANG BALON PANWASLU DINILAI BERMASALAH” yang dalam pemberitaannya diberitakan yaitu “Ketua Lambang Antoni Wijaya (Terdakwa) mengatakan pihaknya menemukan lima orang balon anggota panwaslu yang lolos seleksi namun diduga bermasalah sebab mereka diduga terlibat partai politik dan terindikasi tidak memiliki integritas karena terlibat kasus. Kelima orang tersebut ungkap Antoni yaitu JMN (Saksi Korban) asal Lampung Selatan salah satu dosen di Perguruan Tinggi Kalianda, JMN diberhentikan dari dosen karena terindikasi jual beli nilai” dan pada media Cetak Radar Lampung edisi 28 Nopember 2012 halaman 14 yaitu “TIMSEL PANWASLU BAKAL DIPOLISIKAN” yang isi pemberitaannya yaitu “sementara kata Antoni Lambang telah menemukan lima peserta seleksi panwaslu yang lolos enam besar namun diduga bermasalah. Diantaranya karena diduga terlibat partai politik serta terindikasi tidak memiliki integritas karena pernah terlibat kasus. Kelima nama tersebut adalah calon anggota Panwaslu Lampung Selatan Januri M.Nasir (saksi Korban) mantan dosen STIH Kalianda diberhentikan dari dosen karena terindikasi jual beli nilai”;

- Bahwa Terdakwa memberitakan mengenai Saksi Korban tersebut agar diketahui oleh masyarakat luas, diketahui oleh tim seleksi dalam rangka rekrutmen agar calon yang terpilih benar-benar baik integritasnya dan bebas dari partai politik sehingga nantinya calon tersebut bersih dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban yang awalnya sudah masuk menjadi anggota Panwaslu akhirnya Saksi Korban dicoret namanya dari anggota Panwaslu dan nama Saksi Korban menjadi tercemar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2014 No.REG.PERKARA: PDM-304/TJKAR/11/2013, yang pada pokoknya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI WIJAYA BIN YAZID M.NOOR** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 311 ayat (1) KUHP.-
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANTONI WIJAYA BIN YAZID M.NOOR** selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) eksemplar koran harian Radar Lampung edisi 28 Nopember 2012, 1 (satu) eksemplar koran harian Tribun Lampung edisi 28 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar koran harian Radar Lampung edisi 30 Nopember 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleidoo*) tanggal 10 Oktober 2013 yang berkesimpulan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima Nota Pembelaan Terdakwa.
1. Menyatakan Terdakwa Antony Wijaya Bin M. Yazid Noor **tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan No. Reg :PDM- 304 / TJKAR/09/2013 tanggal 3 September 2013 dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 311 ayat (2) KUHPidana dan dalam dakwaan**



Kedua : pasal 310 ayat (2) KUHPidana mapun dalam surat Tuntutannya No. Reg :PDM- 304 /TJKAR/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2014.

2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Antony Wijaya Bin M. Yazid Noor dari segala tuntutan hukum (Prijs Praajk) Atau Menyatakan Melepaskan (Onslag) terdakwa Antony Wijaya Bin M. Yazid Noor dari tuntutan hukum
3. Memulihkan hak Terdakwa, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDER ;

Jika Majelis Hakim Hakim berpendapat lain Mohon dapat menggunakan alasan PEMAAF demi hukum dan mohon putusan yang sadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI WIJAYA BIN YAZID M.NOOR** telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ANTONI WIJAYA BIN YAZID M.NOOR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar koran harian Radar Lampung edisi 28 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar koran harian Tribun Lampung edisi 28 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar koran harian Radar Lampung edisi 30 Nopember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:817/Pid..B/2013/PN.Tk., dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2014;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan/menyerahkan memori banding tanggal 10 April 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 April 2014, yang salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengirimkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 19 Mei 2014 Nomor:W.9.U1/938/HK.01/V/2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum 19 Mei 2014 Nomor:W.9.U1/939/HK.01/V/2014;- -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta



syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya Terdakwa mengemukakan alasan-alasannya; dalam kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Yudex Factie* telah salah dan keliru serta ketidak cermatan didalam menafsirkan unsur unsur pasal 311 ayat (1) KUHP dan menetapkan unsur unsur pasal 311 ayat (1) KUHP terhadap keterangan saksi, ahli dan pembanding/Terdakwa sendiri, serta *Yudex Factie* menjadi salah dalam menerapkan hukum;
- 2) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.42 K/1965 tertanggal 8 Januari 1966 yang menyebutkan tentang unsur Tindak Pidana, yaitu sifat melawan hukum secara materiil adalah: "suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan di dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum – dalam perkara ini misalnya factor-faktor Negara tidak dirugikan kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa atas alasan banding Terdakwa tersebut akan diper-
timbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Bahwa *Yudex Factie* telah salah dan keliru serta ketidak cermatan didalam menafsirkan unsur-unsur pasal 311 ayat (1) KUHP dan menetapkan unsur-unsur pasal 311 ayat (1) KUHP terhadap keterangan saksi, ahli dan Terdakwa/Pembanding, serta *Yudex Factie* menjadi salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari berkas dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya ternyata telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan pasal 311 ayat (1) KUHP yaitu telah



mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa secara alternatif, oleh karena itu keberatan yang diajukan Pembanding ini tidak benar dan haruslah ditolak;- -----

Ad.2. Alasan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.42 K/1965 tertanggal 8 Januari 1966 yang menyebutkan tentang unsur Tindak Pidana, yaitu sifat melawan hukum secara materiil adalah: "suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan di dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum – dalam perkara ini misalnya factor-faktor Negara tidak dirugikan kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.42 K/1965 tertanggal 8 Januari 1966 tidak tepat diterapkan dalam kasus ini karena pasal 311 ayat (1) KUHP adalah delik formil sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP apabila unsur-unsur pasal 311 ayat (1) KUHP telah terpenuhi **lagi pula** dalam pasal 311 ayat (1) KUHP itu tidak ada unsur melawan hukum, unsur merugikan Negara dan unsur menguntungkan Terdakwa, sehingga yurisprudensi tersebut diatas tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, oleh karenanya alasan-alasan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, pembelaan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Maret 2014 Nomor:817/Pid.B/2013/PN.Tk. serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa ANTONI WIJAYA Bin YAZID M.NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penghinaan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Maret 2014 Nomor:817/Pid.B/2013/PN.Tk. yang dimintakan banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan, pasal 311 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Maret 2014 Nomor:817/Pid.B/2013/PN.Tk. yang dimintakan banding;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **1 JULI 2014** oleh kami BUDI SETIYONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SUSMANTO, S.H., M.H. dan I S M A I L, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusanf.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/Pen.Pid/ 2014/PT TJK. tentang penunjukan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu NUR'AINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUSMANTO, S.H., M.H.**

BUDI SETIYONO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **I S M A I L, S.H.**

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris

(Tgl. - Juli - 2014).

d.t.o.

NUR'AINI, S.H., M.H.

H. JONI EFFENDI, S.H., M.H.

Nip.19610426 198402 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)